

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI MOBIL BEKAS



OLEH :

DODDY HIKMAWAN RAMADHANA

NIM. 039714573

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PEMBELI MOBIL BEKAS**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



BAMBANG SUGENG ARIYADI S., S.H., M.H.
NIP. 132049476

Penyusun,




DODDY HIKMAWAN R.
NIM. 039714573

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, tanggal 15 Februari 2005**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lisman Iskandar', written over a horizontal line.

Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariyadi S., S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Sugeng Ariyadi', written over a horizontal line.

2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trisadini P. Usanti', written over a horizontal line.

KATA PENGANTAR

Sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Mobil Bekas”**, untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini saya telah mendapatkan bantuan banyak sekali baik dari para dosen maupun dari keluarga dan rekan-rekan sesama mahasiswa. Melalui kesempatan ini saya akan mengucapkan banyak terima kasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Ibu Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata ;
3. Ibu Trisadini P Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali saya yang dengan sabar membantu, mengarahkan, dan membimbing saya dalam segala hal sehingga studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga selesai dan saya mendapatkan gelar S.H., selain itu saya juga berterima kasih atas segala kritik dan saran beliau selaku dosen penguji dalam penulisan skripsi saya ini;

4. Bapak Bambang Sugeng Ariyadi S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang selama ini dengan sabar telah meluangkan waktunya membantu dan memberikan saran-saran untuk penulisan skripsi ini hingga selesai ;
5. Bapak Lisman Isakandar, S.H., M.S., selaku Ketua Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan petunjuk, kritikan, serta saran yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini ;

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. Mama dan Papa tercinta, yang selalu berdo'a untuk keberhasilan saya, serta buat adikku Melanie Dwi Hapsari S.H. yang udah duluan lulus sehingga memotivasi aku untuk segera menuntaskan kuliahku ;
2. Rika, sobat kentalku yang dengan sabar menemenin aku cari bahan untuk skripsi ini, dan mau membantu aku dalam penyempurnaan skripsi ini. (thanks a lot ya rik) ;
3. Muhammad Muthowif S.T., best prendku yang terus-menerus mengolok-olok sampai aku malu sehingga cepat-cepat pengen kelarin kuliahku (sekarang status kita sama, ijazah kita sama-sama S1 he he) ;
4. Stevanus Lengkong S.H., yang sabar nemenin aku ke KK, yang memotivasi aku terus menerus tanpa kenal lelah, yang memberi saran banyak atas penyusunan skripsiku ini (thanks very much ste) ;
5. Rizky Fauziah Ratnasari Surya (K1K1) S.Ked., yang ketika mobil terus menyemangati aku untuk menyelesaikan skripsi (thanks ki) ;
6. Peni Yulita, thanks atas saran-sarannya pas kita jalan bareng di Jakarta ya.. ;

7. Dito alias Umel, makasih atas pinjaman buku-bukunya ya, sampe bukumu ada yang tak hilangin prend.. ;
8. Limbuq, thanks atas bantuannya buat penyusunan skripsiku, dan juga buat mufti my bro, anne, vivin, dian timbul, armand thanks a lot for your help ya prends ;
9. Serta semua pihak yang turut membantu dan mendukung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, pasti terdapat kekurangan-kekurangan. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran-saran yang disampaikan, guna perbaikan penulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, terbersit setitik harapan semoga skripsi ini dapat mempunyai arti dan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Sidoarjo, 11 April 2005

Penulis,

Doddy Hikmawan Ramadhana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
LEMBAR PERSETUJUANii
LEMBAR PENGESAHANiii
KATA PENGANTARiv
DAFTAR ISIvii

BAB I PENDAHULUAN1

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan
 Masalah 1
2. Penjelasan Judul6
3. Alasan Pemilihan Judul8
4. Tujuan Penulisan8
5. Metode Penulisan9
6. Pertanggungjawaban Sistematika10

**BAB II PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS ANTARA
 KONSUMEN DENGAN PEMILIK SHOWROOM13**

1. Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Dikaitkan Dengan
 Jual Beli Pada BW 13
2. Perjanjian Jual Beli Antara Pemilik Showroom

Dengan Pembeli Mobil Bekas Pada Praktek

Dilapangan	18
2.1 Menjual Mobil Bekas Secara Putus	19
a. Pencantuman Klausula Baku	19
b. Kerugian Yang Diderita Konsumen	21
2.2 Menjual Mobil Bekas Dengan Adanya	
Garansi Purna Jual Untuk Pembeli	26

BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN BILA DIRUGIKAN OLEH PEMILIK SHOWROOM30

1. Dasar Gugatan	30
a. Gugatan Berdasarkan Wanprestasi	31
b. Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar	
Hukum	33
2. Penyelesaian Sengketa	37
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	38
b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	41
1. Upaya Damai	41
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
3. Sanksi Pidana	47

BAB IV PENUTUP49

1. Kesimpulan	49
---------------------	----

2. **Saran**50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan masalah

Keadaan perekonomian di negara Indonesia akhir-akhir ini sudah semakin membaik sejak negara Indonesia dihantam krisis ekonomi yang dimulai pada awal tahun 1998. Ketika krisis ekonomi terjadi pada awal-awal beban yang berat dirasakan oleh rakyat Indonesia karena pada saat itu harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang lain naik tajam karena melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang dolar. Hal yang sama juga dialami oleh para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang ada di seluruh tanah air. Terutama para pelaku usaha yang mengambil pinjaman kredit kepada Bank dengan memakai mata uang dolar, para pelaku usaha tersebut kesulitan untuk mengembalikannya dikarenakan besarnya pinjaman dan bunganya naik berlipat-lipat karena nilai mata uang dolar pada waktu sebelum krisis dengan ketika krisis melonjak tajam. Sehingga tak jarang kita menemukan suatu kasus banyak pelaku usaha yang gulung tikar karena tidak sanggup membayar utang atau usahanya menjadi sepi disebabkan konsumen tidak sanggup membeli produk barang maupun jasa yang harganya naik mengikuti naiknya kurs mata uang dolar. Pemandangan serupa juga terjadi pada usaha bisnis jual beli mobil bekas. Para pebisnis di bidang otomotif ini mengalami kesusahan dalam memasarkan mobil bekas dagangannya. Hal ini dikarenakan harga pasar mobil bekas untuk

segala merk naiknya melambung mengikuti harga mobil baru yang juga naik cukup tinggi sehingga keadaan pasar mobil bekas menjadi lesu karena daya beli konsumen yang lemah. Dengan sepiunya pasar mobil bekas pada awal-awal krisis moneter tersebut cukup banyak pelaku usaha Show room mobil bekas yang menutup usahanya.

Tetapi untungnya semakin lama keadaan perekonomian nasional menjadi semakin baik, walaupun negara Indonesia belum terbebas seluruhnya dari belitan krisis ekonomi yang membelenggu 7 tahun ini. Keadaan perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya sudah lebih baik dibandingkan dengan keadaan ketika awal-awal krisis dulu. Nilai mata uang dolar juga sudah turun di kisaran Rp. 9000an di banding dulu ketika pertama-tama krisis moneter datang dolar mencapai kisaran diatas Rp. 10.000. Pelaku usaha jual beli mobil bekas juga mengalami keadaan yang sama, kondisi pasar mobil bekas sudah semakin membaik dibanding dulu. Hal ini dikarenakan daya beli konsumen yang semakin lama semakin menguat sehingga mampu untuk membeli mobil bekas. Apalagi dalam kondisi sekarang ini banyak lembaga pembiayaan modal konsumen yang menawarkan kredit untuk pembelian mobil bekas dengan uang muka dan nilai bunga yang relatif ringan sehingga mampu dijangkau konsumen pengambil kredit serta besar bunga yang bersaing satu sama lain dan cukup panjangnya masa pengambilan kredit mobil bekas yaitu sampai 4 tahun. Selain itu harga mobil bekas di pasaran akhir-akhir ini menjadi turun terutama mobil bekas buatan Eropa seperti: BMW, Mercedes Benz, Opel, dan lainnya disebabkan banyak varian mobil baru yang

beredar di masyarakat dengan harga yang cukup murah serta adanya fasilitas kredit mobil baru dengan Uang muka dan bunga kredit yang lebih ringan dibandingkan Uang muka dan bunga kredit pada mobil bekas.¹ Seiring dengan banyaknya konsumen yang mengalami keterbatasan dana sehingga masih belum mampu membeli mobil baru dan terpaksa menjatuhkan pilihannya kepada mobil bekas cukup banyak pula konsumen yang menyesal setelah membeli mobil bekas. Hal ini disebabkan kondisi mobil bekas yang dibeli tidak sesuai dengan yang di harapkan atau yang tampak pada pandangan pertama.²

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di bidang usaha ini, bahwa ada seorang konsumen yang membeli mobil bekas di show room kertajaya, oleh pihak penjual dikatakan kalau mobil bekas dagangannya kondisinya baik dan siap pakai, keadaan suratnya dijamin sah alias tidak ada masalah. Kemudian karena pihak pembeli tertarik dan percaya dengan pihak penjual akhirnya mobil di beli dan dibuatlah suatu perjanjian jual beli mobil tersebut. Namun ketika mobil tersebut di pakai beberapa hari saja, ternyata keadaan mobil tersebut mulai ada kerusakan, sehingga dibawalah mobil tersebut ke bengkel untuk di servis. Dari keterangan bengkel inilah baru diketahui kalau kondisi mesin mobil tersebut rusak berat dan perlu turun mesin.

Disini permasalahan mulai timbul ketika konsumen mau menuntut ke pihak showroom untuk mengganti kerusakan mobil yang belum lama dia beli

¹ Wawancara dengan Hermanto, pemilik showroom Sinar Motor, Jl. Kertajaya no 127 Surabaya, tanggal 17 November 2003

² Anthonius Riyanto, Cermat Berinvestasi : Kiat Membeli Mobil Bekas, Kawan Pustaka, Jakarta, 2001, h. vi

ternyata pihak showroom tidak mau menggantinya dengan alasan sebelum membeli konsumen sudah melihat dan meneliti kondisi mobil, bahkan sudah test drive mobil segala, dan pada waktu itu konsumen tahu kalau keadaan mobil baik. Jadi menurut pemilik showroom kesalahan bukan terdapat pada tangannya melainkan ada pada pihak konsumen itu sendiri. Dan biasanya setelah konsumen gagal menuntut ganti rugi atas kerusakan mobilnya mereka pasrah dan tidak melanjutkannya dengan tuntutan hukum.

Berdasarkan kasus diatas kita bisa tahu bahwa betapa lemahnya posisi konsumen dibanding pelaku usaha dalam melakukan perjanjian jual beli, hak-hak konsumen masih belum di penuhi seluruhnya oleh pihak pelaku usaha, hal ini di sebabkan masih rendahnya tingkat pengetahuan konsumen dalam memahami perjanjian jual beli sehingga posisi konsumen selalu kalah dan bahkan yang memprihatinkan konsumen tidak menyadari kalau hak-hak mereka telah dirampas.

Salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yaitu para pihak bebas mengadakan perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu dengan itikad baik, memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, secara sah,serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku³. Tetapi dalam realitanya konsumen tidak mengerti apa isi dan maksud dari perjanjian jual beli dengan pihak showroom. Mereka cuma tahu kalau mereka telah membeli mobil bekas dengan harga yang telah di sepakati setelah sebelumnya mereka meneliti

³ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 30

keadaan mobil dan pada waktu itu mobil dalam keadaan baik lalu mereka menandatangani perjanjian jual beli sebagai bukti sepakat telah terjadi transaksi jual beli antara pihak konsumen dengan showroom.

Karena konsumen mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibanding pelaku usaha, maka konsumen tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah suatu upaya untuk menjaga hak dan kepentingan konsumen. Hal ini telah diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi

“ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ”

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan disahkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini maka terdapat kepastian hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-undang ini juga terbuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dengan adanya pasal-pasal yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan bagi pelaku usaha.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa dalam perjanjian jual beli mobil bekas pihak showroom ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

dan disisi lain ingin menekan sekecil-kecilnya tanggung jawab dengan memanfaatkan tingkat pengetahuan yang ada dengan konsumen yang pada kenyataannya masih rendah tingkat pengetahuannya dalam mengetahui kondisi mobil secara keseluruhan.

Pembahasan skripsi ini merupakan suatu kajian tentang pentingnya kesadaran dan pendidikan serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli dengan pihak showroom agar konsumen mengerti dan memahami hak-hak dan kewajibannya. Karena dalam prakteknya kepentingan konsumen ini seringkali dikesampingkan dan tidak di penuhi oleh pihak showroom.

Dari uraian tersebut diatas timbul beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembelian mobil bekas oleh konsumen kepada pihak showroom. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah bentuk perjanjian jual beli mobil bekas antara pihak konsumen selaku pembeli mobil bekas dengan pemilik showroom sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen ?
- b. Upaya penyelesaian sengketa apakah yang bisa dilakukan konsumen pembeli mobil bekas apabila dirugikan oleh pemilik showroom ?

1.2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Perlindungan hukum bagi konsumen pembeli mobil bekas “. Untuk dapat mengetahui arti dan maksud dari judul tersebut, maka penulis akan menjelaskan satu persatu dan untuk selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari judul tersebut secara keseluruhan.

Pengertian perlindungan hukum disini mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat diartikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Pengertian Konsumen itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan menurut penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pengertian jual beli berdasarkan pasal 1457 BW adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi pengertian Pembeli itu sendiri adalah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan pihak penjual dimana untuk mendapatkan suatu benda dia harus membayar harga yang telah disepakati bersama.

Pengertian mobil bekas dalam skripsi ini adalah suatu kendaraan bermotor roda empat yang dilengkapi dokumen-dokumen berupa BPKB, Faktur, Dan STNK dalam kondisi telah dipakai sebelumnya.

Sehingga maksud secara keseluruhan dari judul tersebut adalah suatu bentuk perlindungan hukum kepada konsumen pembeli mobil bekas yang dirugikan oleh pemilik showroom.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul ini dimaksudkan supaya konsumen memperoleh perlindungan hak-haknya secara maksimal serta mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan konsumen apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha dimana banyak kasus yang terjadi dimasyarakat konsumen menjadi korban kecurangan pelaku usaha karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan konsumen akan kondisi dan kualitas barang yang dibelinya, dalam hal ini objeknya adalah mobil bekas dan hal itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dan menekan tanggung jawab sekecil-kecilnya apabila terjadi suatu masalah.

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan penulisan ini adalah :

a. Tujuan akademis yang meliputi :

1. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Sebagai bahan studi di bidang hukum tentang kasus yang sering terjadi di masyarakat dalam dunia perdagangan mobil bekas, dimana didalam kasus tersebut terdapat pihak yang dirugikan adalah konsumen

b. Tujuan Praktis :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan

untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

1.5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah :

Pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , serta mengamati praktek jual beli mobil bekas dilapangan dan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam mempelajari dan membahas permasalahan yang ada.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum untuk skripsi ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum ini diperoleh dari metode yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan khususnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dan didasarkan kenyataan yang ada dalam praktek perdagangan mobil bekas di surabaya dan selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk mempelajari dan membahas permasalahan yang ada. peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-undang

nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundangan yang lainnya

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini diperoleh dari kepustakaan yang berupa majalah, koran, dan literatur-literatur lain. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pemilik, dan karyawan showroom mobil bekas di Surabaya dan Sidoarjo.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian di seleksi dan diprioritaskan berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan sesuai dengan materi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa terhadap bahan hukum, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang memberikan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian kemudian di analisa dengan didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait setelah itu dicari penyelesaiannya serta diberi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini.

1.6. Pertanggungjawaban sistematika

Penulisan dalam skripsi ini dikelompokkan dalam 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab 1 berjudul pendahuluan, yang berisi tentang uraian latar belakang dan rumusan permasalahan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang materi, dengan tujuan

mempermudah dan membuka pemahaman materi sebelum melanjutkan ke bab-bab selanjutnya. Bab 1 diawali dengan permasalahan (latar belakang dan rumusan masalahnya), kemudian penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metodologi, dan pertanggung jawaban sistematika. Dengan adanya bagian ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami permasalahan sebagai obyek bahasan dalam skripsi ini.

Pada bab II tentang Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Antara Konsumen Dengan pemilik Showroom Belum Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. Dalam bab ini penulis akan memaparkan Perjanjian jual beli mobil bekas dikaitkan dengan jual beli pada BW, Perjanjian jual beli antara pemilik showroom dengan pembeli mobil bekas pada praktek dilapangan. Pada praktek dilapangan bentuk perjanjian jual beli mobil bekas terbagi menjadi dua yaitu menjual mobil secara putus dan menjual mobil dengan adanya garansi purna jual.

Pada bab III tentang Upaya Hukum Konsumen. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang upaya hukum konsumen yang menggugat pelaku usaha dengan dasar wanprestasi, dan perbuatan melanggar hukum. Selain itu dijelaskan pula tentang penyelesaian sengketa yang ditempuh konsumen yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan ditempuh melalui dua cara yaitu secara damai atau melalui BPSK. Selain itu dijelaskan juga tentang sanksi pidana menurut ketentuan pada UUPK.

Diakhiri bab IV tentang penutup yang akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan didalam skripsi ini, termasuk saran kepada pelaku usaha (pemilik showroom) untuk melaksanakan segala ketentuan didalam UUPK dalam berbisnis.

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS ANTARA KONSUMEN DENGAN PEMILIH SHOWROOM

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS ANTARA KONSUMEN DENGAN PEMILIK SHOWROOM

1. Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Dikaitkan Dengan Jual Beli Menurut

BW

Pengertian jual beli telah diatur pada pasal 1457 BW yang isinya : “ *jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan* “.

Pada prakteknya jual beli mobil bekas juga mengacu pada ketentuan pasal 1457 BW. Begitu ada kesepakatan antara showroom dengan pembeli/konsumen, setelah pembeli membayar sesuai harga yang disepakati, pemilik showroom wajib menyerahkan mobil bekas tersebut secara langsung tanpa boleh ditunda-tunda lagi. Mobil diserahkan beserta surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut. Surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut meliputi⁴ :

1. Tembusan faktur asli kendaraan dari ATPM atau importer umum (ditambah dengan tembusan atau fotokopy form A asli bagi mobil built up).
2. BPKB dan STNK asli yang dikeluarkan oleh kantor polda.

⁴ Anthonius Riyanto, Op Cit h 62

yang harus dibayarkan bervariasi tergantung negosiasi, tetapi pada umumnya minimal uang panjar yang harus dibayarkan pembeli sebesar satu juta rupiah.

Ketentuan mengenai uang panjar ini diatur pada BW yaitu pada pasal 1464 yang berbunyi:

“ Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya “

Pada hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada beberapa showroom yang terdapat di daerah Kertajaya, penulis menemukan bukti bahwa pembeli mobil bekas yang memberi uang panjar dapat dengan mudah membatalkan pembelian, yang ujungnya uang panjar tersebut hilang sehingga membatalkan perjanjian jual beli mobil. Dalam kwitansi pembelian biasanya tertulis apabila pembeli membatalkan pembelian maka uang panjarnya hilang.

Jadi berbicara mengenai uang panjar yang terdapat pada dunia jual beli mobil bekas, selama ada kesepakatan sebelumnya mengenai uang panjar antara pembeli dan penjual, uang panjar yang sudah disetorkan pembeli ke showroom akan menjadi milik showroom apabila pembeli membatalkan pembelian meskipun pada pasal 1464 BW pembelian dengan uang panjar, salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar tersebut.

Sifat uang panjar pada pasal 1464 BW adalah *aan vulend recht* (bersifat mengatur) jadi bisa disimpangi apabila para pihak memperjanjikan lain.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga⁶. Sifat konsensual ini dituangkan pada pasal 1458 BW yang berbunyi, “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar “⁷ Dengan adanya kesepakatan tersebut pihak showroom mobil bekas tidak boleh menawarkan mobilnya ke pembeli lain walaupun pembeli lain tersebut berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli sebelumnya yang sudah bersepakat dengan pihak showroom meskipun pembeli itu belum membayar harga mobil yang telah disepakati karena pihak showroom telah terikat untuk menyerahkan mobil tersebut kepada pembeli.

Dengan timbulnya perjanjian jual beli mobil bekas antara pemilik showroom mobil bekas dengan pembeli juga menimbulkan kewajiban dari masing-masing pihak untuk memenuhinya. Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 sampai dengan pasal 1512 BW. Didalam kaitannya dengan BW kewajiban pemilik showroom antara lain⁸ :

1. Pemilik showroom wajib menyerahkan mobil bekas kepada pembeli dan menanggung mobil yang dijualnya secara aman dan

⁶ Subekti , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1998, h 79

⁷ *ibid* h 80

⁸ Wawancara dengan Nurhadi , pemilik showroom Nur Mobil, Jl. Raya Gilang no 72 Sepanjang sidoarjo, Tanggal 28 oktober 2004

tenteram, serta tidak adanya cacad tersembunyi atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan alasan pembatalan.(Pasal 1474 BW dan 1491 BW)

2. Pemilik showroom wajib menyerahkan mobil bekas meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya (ac, tape mobil, ban, dll) beserta surat-surat bukti kepemilikan mobil meliputi : BPKB asli, STNK asli, Faktur dari ATPM asli maupun legalisir, kuitansi kosong tiga lembar yang satu memakai materai dan ditandatangani oleh orang yang namanya tercantum terakhir pada BPKB.(pasal 1482 BW)
3. Pemilik showroom wajib menanggung mobil bekas yang pada mesinnya menanggung cacad tersembunyi meskipun ia sendiri tidak tahu adanya cacad tersembunyi tersebut kecuali dalam perjanjiannya ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. (pasal 1506)
4. Pemilik showroom wajib mengembalikan uang pembeli 100% serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli apabila telah mengetahui cacad-cacad pada mobilnya. (pasal 1508 BW)
5. Pemilik showroom wajib mengembalikan uang pembeli 100% serta segala biaya yang dikeluarkan pembeli dalam menyelenggarakan pembelian tersebut apabila tidak mengetahui cacad-cacad pada mobilnya. (pasal 1509 BW)

Selain mengatur kewajiban-kewajiban penjual, BW juga mengatur kewajiban-kewajiban pada pembeli. Kewajiban-kewajiban ini diatur pada pasal 1513 sampai dengan pasal 1518 BW. Didalam kaitannya dengan BW maka kewajiban pembeli mobil bekas adalah :

1. Pembeli wajib membayar harga mobil bekas yang dibelinya sesuai kesepakatannya dengan penjual pada waktu dan tempat sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian. (pasal 1513 BW)
2. Jika pembeli tidak membayar harga mobil sesuai kesepakatan bersama, pemilik showroom dapat menuntut pembatalan perjanjian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 BW. (pasal 1517 BW)

2. Perjanjian Jual Beli Antara Pemilik Showroom Dengan Pembeli Mobil Bekas Pada Praktek Dilapangan

Bisnis mobil bekas memang sangat menjanjikan. Selain perputaran uangnya cepat, keuntungan yang bisa diperoleh cukup besar. Terbukti kian marak dan bertambah banyaknya pelaku usaha yang bergelut pada bidang ini. Di kota surabaya banyak dijumpai showroom-showroom mobil bekas dari yang besar seperti : Mobil 88 yang punya beberapa cabang, sumber tehnik dengan mobil bekas bergaransinya, anugerah motor dengan paket uang muka yang super ringan bagi pembeli mobil bekas secara kredit, UMC dengan divisi mobil bekasnya, sampai yang kelas menengah maupun yang kecil. Selain itu juga terdapat pelaku jual beli mobil bekas rumahan yang menjual mobil dagangan di rumahnya.

Dengan beraneka ragamnya showroom mobil bekas yang ada di Surabaya ini, beraneka ragam pula jurus-jurus dan strategi untuk menjaring konsumen. Mulai dari pemasangan iklan di media massa, hadiah langsung bagi pembeli mobil bekas secara tunai, uang muka yang sangat ringan bagi pembeli mobil secara kredit, dan lain sebagainya. Apabila pembeli tertarik dan terjadi deal, maka dibuatlah perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak. Mengenai macamnya perjanjian jual beli mobil bekas, terdapat dua jenis perjanjian jual beli yaitu menjual mobil bekas secara putus dan menjual mobil bekas dengan adanya jaminan.

2.1 Menjual mobil bekas secara putus.

A. Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Jual Beli.

Menjual mobil secara putus adalah suatu bentuk perjanjian jual beli mobil antara showroom dengan pembeli bahwa penjual tersebut sudah tidak memberikan jaminan apapun terhadap kondisi mobil yang dijual kepada pembeli.⁹ Hal ini dapat disimpulkan bahwa penjual tidak menanggung suatu apapun yang terjadi pada mobil yang telah dijualnya kepada pembeli.

Pada praktek dilapangan, showroom yang melakukan perjanjian jual beli secara putus ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang melakukan dengan memberikan garansi. Karena didalam jual beli secara putus begitu mobil berada ditangan konsumen, showroom sudah lepas tangan dan tidak bertanggung jawab dengan mobil yang sudah terjual, terutama mengenai

⁹ ibid Wawancara

keadaan mesin dan bodi yang baru timbul masalah ketika mobil berada pada tangan pembeli.

Perjanjian jual beli mobil secara putus ini pada prakteknya sering menimbulkan masalah kepada konsumen dikemudian hari, tetapi konsumen merasa tidak bisa untuk melakukan komplain karena tidak adanya perjanjian sebelumnya jika showroom wajib menanggung masalah yang terjadi dengan kondisi mobil setelah mobil berada ditangan pembeli. Dan untuk menguatkan hal ini, pada kwitansi jual beli showroom memuat pernyataan jika “ *mobil yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan* ”.

Pernyataan “ *barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan* ”, seringkali kita jumpai pada perjanjian jual beli barang. Pernyataan ini adalah sebuah ketentuan klausula baku yang pencantumannya dilarang oleh Undang-undang yaitu UUPK. Ketentuan klausula baku ini diatur pada pasal 18 UUPK yaitu :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pencantuman klausula baku ini jelas merugikan konsumen, apalagi tingkat pengetahuan konsumen untuk mengerti kondisi mobil bekas yang berkualitas masih rendah. Hal ini mengakibatkan banyak konsumen yang kecewa setelah membeli mobil bekas kepada showroom yang bentuk perjanjiannya jual mobil secara putus ini.

B. Kerugian Yang Diderita Oleh Konsumen.

Akibat dari bentuk perjanjian jual beli secara putus ini, cukup banyak konsumen yang dirugikan. Apalagi apabila pada awalnya pemilik showroom sudah tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemilik Showroom hanya mencari keuntungan yang besar saja tanpa memperhatikan nasib konsumen. Beberapa showroom mobil bekas yang menerapkan bentuk perjanjian semacam ini, stok mobil dagangannya lebih banyak yang “jelek” di

bandingkan yang berkualitas. Mobil digolongkan jelek apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut¹⁰ :

1. Pada kondisi bodi

– Mobil pernah mengalami tabrakan keras.

Ciri-ciri mobil pernah tabrakan keras :

1. Kap mesin pernah dicat ulang.
2. Tulang pengikat spakbor depan sebelah kiri dan kanan yang berada diatas grill (biasa juga dudukan radiator) pernah dilepas dan dicat ulang.
3. sekrup pengikat body bagian dalam dengan spakbor pernah dilepas dan dicat ulang.
4. Pintu-pintu sebelah kiri dan atau sebelah kanan pernah dicat ulang.
5. Baut engsel pintu pernah dibuka dan celah antara pintu depan dan pintu belakang tidak simetris dan tidak lurus.
6. Tulang body mobil yang terdapat diantara pintu depan dan pintu belakang terlihat pernah dicat ulang dan tekukannya tidak rata.
7. Kap atau pintu bagasi pernah dicat ulang dan jarak celahnya dengan spakbor belakang atau dengan bumper belakang sudah tidak simetris.
8. seluruh body mobil pernah dicat ulang.

– Pernah terbalik.

Ciri-ciri mobil pernah terbalik :

1. seluruh body kendaraan sudah dicat ulang.
2. Pada panel instrumen kendaraan terdapat cacat goresan halus (biasanya karena bekas pecahan kaca depan).
3. Plafon atap baru.
4. Terdengar banyak bunyi tidak wajar pada bodi kendaran saat mobil dijalankan.
5. Tulang besi pada kaca depan, pada kaca belakang, dan tulang pintu terlihat tidak lurus dan tidak simetris.
6. Kendaraan terlihat miring atau tidak lurus saat diparkir pada satu garis lurus. Biasa disebut chasis miring.
7. Pintu-pintu dan kap atau pintu bagasi tidak dapat dibuka atau ditutup dengan baik dengan menggunakan tenaga yang wajar,

¹⁰ Anthonius Riyanto, Op.Cit h. 30

8. Hampir semua ciri mobil yang pernah tabrakan keras terdapat disini.

2. Pada kondisi mesin.

1. Terdapat suara yang ganjil apabila mesin dihidupkan
2. Paking yang ada pada silinder kop bocor.
3. Getaran mesin tidak normal.
4. Asap yang keluar dari lubang knalpot berwarna hitam untuk mobil bensin dan berwarna putih untuk mobil diesel.
5. Putaran mesin tidak stationer.
6. Pada putaran mesin yang tinggi terdengar suara gemeretak.
7. Bagian bawah tutup oli terdapat bercak putih.
8. Terdapat lelehan oli diantara kepala silinder dan body mesin.
9. Terdapat lelehan oli perseniling pada mobil yang sistem tranmisinya otomatis.

Dapat dimaklumi, apabila pemilik showroom tidak memberikan garansi pasca transaksi mobil, karena showroom tersebut sudah tahu kalau mobil bekas yang dijualnya tergolong mobil yang secara kualitas kondisinya jelek sehingga pemilik showroom tersebut tidak menginginkan mobil yang sudah terjual kembali. Memperdagangkan mobil bekas yang kondisinya jelek itu sebenarnya mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding memperdagangkan mobil bekas yang kondisinya baik. Karena didalam membeli mobil bekas yang kondisinya jelek showroom bisa mendapatkan mobil dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, berbeda dengan membeli mobil yang kondisinya baik. Karena harganya sudah tinggi, maka keuntungan yang diperoleh lebih sedikit.

Pada fakta dilapangan, banyak konsumen kecewa setelah membeli mobil di showroom mobil bekas. Konsumen kecewa karena sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli mobil bekas tetapi mendapatkan mobil

jelek yang mempunyai ciri-ciri diatas tanpa disadari dan dikira sebelumnya.

Beberapa macam kerugian yang dialami konsumen adalah¹¹ :

1. Pemilik showroom tidak memberikan informasi yang benar tentang kondisi mobil yang mereka jual kepada pembeli. Mereka cenderung berbohong kepada pembeli atas kondisi mobil yang sebenarnya supaya mobilnya laku terjual. Kondisi mobil yang membuat konsumen tertipu :
 - Cat mobil yang sudah pernah dicat ulang padahal informasi dari showroom masih orisinil.
 - Biaya untuk membeli onderdil mesin pada mobil yang perlu perbaikan mesin, showroom mengatakan harganya murah ternyata setelah di cek di toko onderdil mesin harganya jauh lebih mahal.
 - Masalah surat BPKB, showroom mengatakan pada pembeli kalau mobil asalnya dari surabaya asli, ternyata bekas mutasi dari luar surabaya.
 - Kondisi bodi mobil utuh belum pernah nabrak, ternyata ada bagian bodi mobil pernah nabrak.
2. Pihak pembeli mobil bekas tidak mendapatkan mobil yang berkualitas sebanding dengan besarnya uang yang dikeluarkan karena mobil yang sudah terlanjur dibeli secara kualitas jelek dan seharusnya bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah.

¹¹ Wawancara dengan Henny Aziz, Appraiser Auto 2000, Jl Raya Jemursari 224 Surabaya, Tanggal 12 November 2004

3. Pembeli mobil bekas tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari mobil yang dibelinya karena mobil baru jalan satu-dua hari ternyata ada masalah dengan mesinnya sehingga harus masuk bengkel.
4. Pembeli selalu kalah dalam melakukan komplain karena pemilik showroom tidak mau mengganti kerugian dengan alasan pembeli sudah melihat dan mengecek sendiri mobil dan tidak ada perjanjian kalau showroom bertanggung jawab terhadap mobil yang sudah ditangan pembeli.
5. Ketidak cocokan antara identitas kendaraan dengan surat-surat kepemilikannya atau surat kepemilikan kendaraan palsu.

Berbagai macam kerugian yang diderita konsumen diatas adalah bentuk dari pelanggaran pemilik showroom kepada hak-hak konsumen. Konsumen mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak-hak konsumen diatur oleh UU no. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2.2 Menjual mobil bekas dengan adanya garansi purna jual untuk pembeli

Menjual mobil bekas dengan adanya garansi adalah bentuk penjualan mobil bekas dari pemilik showroom kepada pembeli yang didalamnya terdapat garansi purna jual secara tertulis pada kwitansi pembelian mobil mengenai surat surat kendaraan bermotor, kondisi mesin mobil, dan kondisi body mobil.¹²

Showroom yang menggunakan bentuk perjanjian jual beli dengan memuat adanya garansi buat pembeli, lebih disukai konsumen dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli mobil. Karena konsumen merasa percaya dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam membeli mobil bekas tersebut. Showroom yang menggunakan bentuk perjanjian semacam ini lebih sedikit jumlahnya dan merupakan showroom besar yang punya nama dan reputasi yang baik. Salah satu showroom di surabaya yang menggunakan perjanjian jual beli dengan menggaransi mobilnya adalah Sumber Teknik. Showroom ini terletak di jalan Tunjungan No. 50 Surabaya. Garansi yang diberikan oleh showroom Sumber Teknik adalah :¹³

¹² Wawancara dengan Fredi, manager showroom mobil Sumber Teknik, Jl Raya Tunjungan No 50, Tanggal 2 Desember 2004

¹³ ibid wawancara

1. Garansi tentang surat-surat kendaraan bermotor, apabila mobil yang dijual adalah mobil curian atau terdapat masalah dengan BPKB mobil uang kembali 100%.
2. Garansi tentang mutu dan kualitas mobil, apabila mobil terbukti pernah nabrak uang kembali 100%.
3. Garansi tentang kondisi mesin pada kendaraan, mesin digaransi sampai 6 bulan pemakaian atau KM sampai 60 ribu terhitung sejak tanggal pembelian. Apabila terjadi masalah dengan mesin sebelum masa garansi habis pembeli bisa mengembalikan mobilnya ke Sumber Teknik.

Dengan adanya garansi yang dituangkan secara tertulis pada kwitansi pembelian mobil kepada konsumen akan menguntungkan konsumen terutama konsumen yang tingkat pengetahuannya untuk mengetahui kondisi mobil bekas yang berkualitas masih rendah karena konsumen tersebut tidak perlu khawatir mendapatkan mobil bekas yang dibelinya dengan uang yang tidak sedikit akan mendapatkan mobil dengan kondisi mesin dan bodi jelek secara kualitas.

Showroom mobil bekas sumber teknik, yang memberikan garansi kepada pembeli, mobil dagangannya terbukti memang berkualitas. Hasil pengamatan penulis di showroom mobil bekas sumber teknik tidak ada mobil yang dijual bekas nabrak sebelumnya. Selain itu mobil yang dijual sebagian besar cat nya masih asli terutama mobil- mobil keluaran baru yaitu tahun 2000

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang/ dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi/dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Masih banyaknya konsumen yang dirugikan setelah membeli mobil bekas kepada showroom, hal ini menandakan bentuk perjanjian jual beli mobil bekas masih belum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terutama perjanjian jual beli mobil bekas secara putus. Dalam perjanjian jual beli mobil secara putus posisi konsumen berada di pihak yang lemah karena apabila mau mengcomplain mobil yang baru di belinya ke showroom merasa kesulitan karena tidak adanya jaminan dari showroom kalau showroom menanggung masalah yang terjadi pada kondisi mesin dan bodi mobil sampai batas waktu tertentu.

BAB III

UPAYA HUKUM KONSUMEN BILA DIRUGIKAN OLEH PEMILIH SHOWROOM

BAB III
UPAYA HUKUM KONSUMEN BILA DIRUGIKAN OLEH
PEMILIK SHOWROOM

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pada perjanjian jual beli mobil bekas secara putus antara pemilik showroom dengan pembeli mobil menimbulkan kerugian kepada pembeli mobil tersebut. Sebenarnya kerugian tersebut dapat dihindari jika pemilik showroom hanya menjual mobil bekas yang mempunyai kondisi mesin dan body yang masih baik. Selain itu keterbukaan informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya mengenai keadaan mobil yang dijualnya kepada konsumen akan sangat menguntungkan konsumen dimana konsumen bisa dengan bebas dan tanpa rasa khawatir memilih, mobil dengan kondisi bodi dan mesin yang masih memerlukan perbaikan dengan harga murah atau mobil dengan kondisi bodi dan mesin siap pakai dengan harga yang lebih mahal.

Tetapi sayang tidak semua showroom mobil bekas bersikap fair sama konsumennya. Akibatnya timbul masalah antara konsumen dengan showroom mobil bekas setelah perjanjian jual beli dibuat.

1. Dasar Gugatan

Apabila kita sebagai pembeli mobil bekas menderita kerugian karena ulah pemilik showroom, maka kita bisa melakukan complain untuk meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian jual beli kepada showroom. Apabila complain

kita tidak ditanggapi dengan baik atau kita masih belum puas dengan jawaban dari pihak showroom maka terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menyelesaikan masalah yang timbul, antara lain dengan mengajukan gugatan sebagai cara yang umum dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun dasar-dasar yang dapat digunakan untuk pengajuan gugatan adalah :

a. Gugatan berdasarkan Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan dalam perikatan, dan dalam hal ini tidak dipenuhinya kewajiban tersebut tidak dikarenakan oleh *overmacht* atau keadaan memaksa¹⁵. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam.¹⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Didalam kaitannya dengan perjanjian jual beli mobil bekas, pemilik showroom yang memberikan garansi bagi pembelinya akan bisa digugat berdasarkan wanprestasi apabila garansi yang diberikan tidak dipenuhi atau dipenuhi tetapi terlambat. Sedangkan bagi showroom yang menjual mobil secara putus yang tidak memberikan jaminan purna jual kepada pembeli

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1990, h. 204

¹⁶ Subekti, *Op.Cit.*, h 45

apabila dalam proses menawarkan mobil, negosiasi harga sampai terjadi deal dengan pembeli banyak memberikan informasi yang bersifat menutup-nutupi, mengelabui, dan tidak jujur kepada pembeli dapat digugat atas dasar wanprestasi yaitu: “ *Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan* ”.

Maka terhadap Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada kreditur (pembeli), kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan menurut Subekti¹⁷.

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi

Berkaitan dengan banyaknya variasi tuntutan yang tersedia dalam wanprestasi, konsumen hendaknya menentukan tuntutan yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya.

Pada showroom mobil yang perjanjian jual belinya menggunakan garansi, apabila garansinya tidak dipenuhi kepada konsumen atau memenuhi garansi tetapi terlambat maka konsumen dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi atas melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat. Sedangkan showroom mobil yang dalam memasarkan dagangannya dengan memberikan informasi yang tidak benar, mengelabui, dan tidak jujur

¹⁷ ibid., h. 53

kepada konsumen sehingga membuat konsumen tertarik dan membeli mobil itu, maka konsumen tersebut dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada showroom.

Tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila konsumen berhasil membuktikan kerugian yang diderita, beserta jumlahnya. Mengenai tuntutan ganti rugi dapat berdiri disamping pemenuhan prestasi maupun sebagai pengganti dari prestasi yang diperjanjikan.

b. Gugatan berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Selain gugatan dilakukan atas dasar wanprestasi, kita juga dapat melakukan gugatan yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum ini lahirnya bukan dari timbulnya perikatan melainkan timbul dari pelanggaran terhadap Undang-undang. Perbuatan melanggar hukum ini dinyatakan dalam pasal 1365 BW yaitu :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan bagi orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

Pada perjanjian jual beli mobil secara putus yang diuraikan oleh penulis pada bab dua, salah satu kerugian yang diderita konsumen adalah *“ Pembeli mobil bekas tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari mobil yang dibelinya karena mobil baru jalan satu-dua hari ternyata ada masalah dengan mesinnya sehingga harus masuk bengkel “*.

Pada kasus kerugian yang menimpa konsumen diatas dapat disimpulkan jika terjadi cacad tersembunyi pada mesin mobil yang dibeli konsumen. Karena masalah pada mesin baru timbul setelah mobil di bawa keluar dari showroom dan baru dipakai selama sebentar. Salah satu jenis kerugian yang menimpa konsumen diatas dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum karena kerugian yang terjadi timbulnya tidak dari hubungan perikatan antara showroom dengan pembeli, melainkan karena melanggar undang-undang.

Apabila ketentuan pasal 1365 BW diterapkan sebagai dasar gugatan untuk menuntut ganti rugi di pengadilan maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :¹⁸

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum) ;
- b. Kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal) ;
- c. Pelaku tersebut bersalah ;
- d. Norma yang dilanggar mempunyai strekking untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Apabila diterapkan dalam kasus jual beli mobil bekas, adanya cacad tersembunyi pada mobil bekas yang dijual oleh showroom merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena apabila kita terapkan dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, maka semua unsur terpenuhi, yaitu :

¹⁸ J H Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h 118

Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum. Perbuatan pemilik showroom yang menjual mobil bekas yang didalamnya terdapat suatu cacad tersembunyi walaupun pemilik showroom tersebut tidak mengetahui cacad tersembunyi itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UUPK, yaitu dalam pasal 9, disebutkan bahwa “ Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah:

f. Barang tersebut tidak mengandung cacad tersembunyi.

Unsur yang kedua yaitu perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Dalam kasus ini perbuatan pemilik showroom yang menjual mobil bekas dengan adanya cacad tersembunyi menimbulkan kerugian kepada konsumen. Kerugian yang dialami konsumen bisa berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil misalnya, aktivitas kerja konsumen menjadi terganggu karena konsumen tidak dapat menggunakan mobilnya untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan kerugian immaterialnya misalnya konsumen mengalami kekecewaan karena baru saja membeli mobil dengan harga yang mahal tetapi harus mengeluarkan uang lagi untuk perbaikan mesin ke bengkel. Ujung dari kekecewaan tersebut adalah timbulnya stress bagi konsumen.

Unsur yang ketiga, yaitu pelaku tersebut bersalah. Dalam kasus ini perbuatan pemilik showroom yang menjual mobil bekas, yang terdapat cacad tersembunyi pada mesin mobil merupakan suatu perbuatan yang salah dan showroom tersebut bersalah, karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UUPK.

Syarat yang terakhir adalah norma yang dilanggar oleh showroom mempunyai “strekking” untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal, dan relativitas merupakan syarat yang perlu (*noodzakelijk*), dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup (*voldoende*) untuk tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW.¹⁹ Setelah keseluruhan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum terpenuhi, konsumen selaku penggugat dapat menuntut pembayaran ganti rugi.

Didalam perbuatan melanggar hukum ini terdapat beberapa hal yang menjadi perkecualian hingga meniadakan kesalahan itu sendiri, yaitu karena sakit jiwa, usia yang sangat muda, cacat tubuh, dan kesesatan dan kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya tingkah laku. Kondisi-kondisi tersebut diatas, apabila terjadi pada seseorang yang karena hal tersebut merugikan orang lain, maka perbuatan itu dapat dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi.

Jadi dalam kasus jual beli mobil bekas ini, konsumen yang dirugikan bisa memilih tanggung gugat kepada showroom berdasarkan pada wanprestasi, tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, atau keduanya bisa dipakai sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan gugatan kepada showroom. Dasar gugatan hendaknya disesuaikan dengan jenis kerugian yang timbul supaya penerapan tanggung gugat bisa tepat dan efektif.

¹⁹ *Ibid*

2. Penyelesaian Sengketa

Pelanggaran yang dilakukan pemilik showroom mobil bekas kepada hak-hak konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, dapat menyebabkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pemilik showroom tersebut. Terutama showroom yang menerapkan bentuk perjanjian jual beli mobil bekas secara putus. Karena pada prakteknya banyak konsumen yang dirugikan dengan penerapan bentuk perjanjian jual beli secara putus ini. Apalagi pada awalnya pihak showroom sudah mempunyai itikad yang buruk yaitu menjual mobil yang terdapat cacat tersembunyi, atau bekas tabrakan dimana kondisi ini sengaja tidak diberitaukan kepada konsumen supaya mobilnya laku terjual.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 sendiri telah diatur mengenai model penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut dapat ditempuh melalui dua cara :

- a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK

- b. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan

Melalui cara damai, seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) UUPK atau melalui BPSK, yang diatur dalam pasal 45 ayat (1)

A. **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui pengadilan dengan cara pengajuan gugatan oleh para pihak yang bersengketa. Bagi para pihak bersengketa yang memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata biasa sebagaimana ketentuan pada pasal 48 jo pasal 45 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1986.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat digunakan karena tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Karena secara sukarela dipilih oleh para pihak sejak awal (pasal 45 (2)) UUPK;
- b. Karena upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa (pasal 45 (4)) UUPK;
- c. Karena salah satu atau para pihak merasa keberatan terhadap putusan dari BPSK (pasal 56 (2)) UUPK.

Pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen (class action) yang mempunyai kepentingan yang sama, dimana dalam hal ini gugatan dilakukan oleh konsumen-konsumen yang dirugikan oleh showroom yang sama dengan hanya mengajukan satu surat gugatan. Selain itu gugatan juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat, atau pemerintah dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan dari pasal 46 ayat 1 UUPK.

Sedangkan seorang konsumen yang dirugikan oleh showroom juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan pasal 45 ayat 1 jo pasal 46 ayat 1 a UUPK. Jadi bagi konsumen perorangan yang akan menggugat pelaku usaha, gugatan diajukan di pengadilan negeri ditempat kedudukan konsumen (pasal 23 UUPK) (disini asas sequitor Forum Rei tidak berlaku).

Setelah gugatan diajukan ke pengadilan negeri, maka persidangan dimulai dan diikuti oleh kedua belah pihak. Dalam sidang pertama ini hakim akan mencoba untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai yang diatur pada pasal 130 ayat 1 HIR yang berbunyi: “ pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka “

Apabila kedua belah pihak yang berperkara tersebut setuju untuk didamaikan maka dibuat akta perdamaian (akta van dading) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan isinya wajib dilaksanakan oleh para pihak. Dengan adanya kekuatan hukum yang tetap ini para pihak tidak dimungkinkan melakukan upaya hukum baru. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi dari akta perdamaian ini, maka pihak yang lain bisa mengajukan permohonan kepada hakim untuk mengeksekusi atau memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut supaya mau melaksanakannya.

Tetapi apabila kedua belah pihak yang berperkara tidak bisa didamaikan, maka penggugat tetap mengajukan gugatan ke pengadilan dan proses jalannya sidang pengadilan negeri akan berlangsung sampai putusan hakim keluar.

Pada tahap pembuktian pada persidangan, UUPK membuat suatu terobosan baru sebagaimana yang diatur pada pasal 22 dan pasal 28 UUPK yang mengatur sistem pembuktian terbalik dimana yang harus membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan adalah beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Apabila yang membuktikan kesalahan adalah konsumen maka dikhawatirkan konsumen tersebut akan mengalami kesulitan karena konsumen sebagai pihak yang awam dan mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih rendah dibanding pelaku usaha dalam memahami kasus yang berkaitan dengan mobil bekas. Jadi dengan pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan oleh pelaku usaha dalam hal ini pemilik showroom mobil bekas maka keadilan akan terwujud.

Setelah putusan hakim keluar, pihak tergugat yang tidak menerima putusan pengadilan negeri bisa melakukan upaya hukum yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan keluar (pasal 58 ayat (2) UUPK).

UUPK telah memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian sengketa konsumen yang timbul yaitu 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri (pasal 58 ayat (1) UUPK) dan 30 (tiga puluh) hari untuk penyelesaian pada tingkat Mahkamah Agung (pasal 58 ayat (3) UUPK), dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah

Agung (pasal 58 ayat (2) UUPK). Tidak adanya banding ke pengadilan tinggi yang diatur didalam UUPK menurut penulis sebagai usaha yang aspiratif bagi pembentuk Undang-undang demi kepentingan konsumen untuk mendapatkan penyelesaian atas kerugian mereka secara cepat dan lebih menghemat biaya.

B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

1. Upaya Damai

Penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen, seperti yang disebutkan dalam pasal 47 UUPK.

Penyelesaian sengketa secara damai ini tertuang dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas dasar pengadilan atau melalui arbitase tetap diperbolehkan, selain itu berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat 2 UUPK penyelesaian damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK.

Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara para pihak sendiri untuk menghindari proses pengadilan serta untuk

menyelesaikan sengketa dengan biaya yang lebih murah, sederhana, dan waktu yang lebih cepat. Dasar dari upaya penyelesaian sengketa secara damai ini diatur pada pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 BW tentang perdamaian.

Jadi didalam penyelesaian secara damai ini pihak showroom bisa memberikan ganti rugi kepada konsumen atas mobil yang didalamnya terdapat cacat tersembunyi, atau menukar mobil bekas nabrak yang telah dibeli konsumen dengan mobil yang kondisi bodinya masih utuh dengan klausula baru konsumen harus membayar sejumlah uang lagi untuk biaya tukar tambah. Tentunya hal ini semua bisa dilaksanakan setelah dimusyawarahkan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak setuju untuk melaksanakan isi perdamaian.

Dalam penyelesaian sengketa secara damai ini tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah karena penyelesaian sengketa secara damai ini menganut asas win-win solution. Selanjutnya dalam penyelesaian sengketa secara damai ini diharapkan tidak timbulnya bibit-bibit permusuhan antara pihak yang bersengketa dan hubungan tetap terjalin dengan baik antara pihak yang bersengketa setelah sengketa berakhir. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa upaya penyelesaian sengketa secara damai tidak menghilangkan tanggung jawab pidana seperti diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 8/ 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pihak konsumen yang dirugikan oleh pemilik showroom selaku pelaku usaha yang memperdagangkan mobil bekas dapat mengajukan tuntutan ganti

rugi atas dasar pasal 19 ayat 1 (satu) UUPK yaitu “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan “.

Ganti rugi yang diterima konsumen menurut pasal 19 ayat 2 (dua) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi jika merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat 2 UUPK pembeli mobil bekas menerima ganti rugi berupa pengembalian uang sebagian untuk biaya servis karena adanya cacad tersembunyi, pengembalian uang secara penuh atau penggantian mobil yang sejenis atau setara nilainya karena mobil yang sudah dibeli konsumen secara kualitas jelek dan kondisinya tidak sesuai dengan yang diinformasikan oleh pihak showroom.

Apabila pelaku usaha menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka menurut pasal 23 jo pasal 45 ayat 1 (satu) UUPK pelaku usaha tersebut dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Didalam penyelesaian sengketa melalui BPSK, penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 huruf a UUPK.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan pasal 1 butir 10 Kep Menperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi sebagaimana diatur pada pasal 31 Kep Menperindag RI Nomor :350/MPP/Kep/12/2001 adalah :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi menurut pasal 1 butir 9 Kep Menperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase menurut ketentuan pasal 1 butir 11 Kep Menperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para

pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Mekanisme persidangan dengan cara Arbitrase diatur pada pasal 32 Kep Menperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu dalam ayat 1 dijelaskan bahwa para pihak memilih arbitror dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai majelis.

Selanjutnya pada pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa Arbitror yang dipilih oleh para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 memilih arbitror ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.

Jumlah anggota majelis yang dibentuk oleh BPSK menurut ketentuan pasal 54 ayat 2 UUPK harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera.

Didalam persidangan Arbitrase apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama), majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa bukti yang diperlukan.

Persidangan ke II diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima)hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan apabila konsumen tidak hadir pada persidangan II (kedua) maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha. Ketentuan

ini semua diatur pada pasal 36 Kep Menperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001.

Berdasarkan pasal 52 huruf m UUPK, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Sanksi administratif dijatuhkan pada pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 UUPK.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai ketentuan pada pasal 60 ayat 2 UUPK.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (3) UUPK.

Sayangnya hingga saat ini eksistensi dari BPSK belum dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas, karena ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenangnya belum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri, walaupun telah ditetapkan oleh Keppres No. 90 tahun 2001 tentang pembentukan BPSK di kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Ujungpandang yang didalamnya hanya mengatur tentang pembentukan BPSK pada kota-kota yang disebut dalam Keppres tersebut. Karenanya badan ini belum dapat menjawab secara riil Konflik-konflik konsumen yang muncul sehingga efektifitas dari mekanisme penyelesaian melalui BPSK belum terlihat. Dan pada akhirnya penyelesaian sengketa konsumen lebih banyak dilakukan melalui badan pengadilan yang

berkompeten atau melalui cara damai untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

3. Sanksi Pidana

Telah diuraikan sebelumnya bahwa pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Dalam hal sengketa konsumen yang disebabkan karena ulah dari pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha menjual mobil bekas yang terdapat cacad tersembunyi dalam mesin, ataupun mempromosikan dan menawarkan mobil bekas seolah-olah mobil tersebut dalam keadaan baik tetapi ternyata secara kualitas keadaan mobil tersebut jelek adalah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur pada pasal 16 UUPK, maka selain dapat digugat berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum, pelaku usaha dapat juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa : “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, maka tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik showroom mobil bekas untuk tetap melanggar hak-hak konsumen, mempunyai itikad yang tidak baik dalam berdagang dalam hal memberikan promosi yang tidak benar atas mobil dagangannya, serta menjual

mobil yang mengandung cacat tersembunyi, atau memberikan garansi tetapi tidak memenuhinya. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen diatas akan dikenai sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pembeli mobil bekas dapat diambil kesimpulan :

- a. Perjanjian jual beli mobil bekas antara konsumen dengan pemilik showroom akan dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu pemberian garansi purna jual pada mobil bekas adalah perlu untuk menjamin kualitas bodi, mesin dan surat-surat kendaraan supaya tercipta rasa aman, nyaman, dan puas pada diri konsumen dalam mengendarai mobil bekas yang baru dibelinya. Untuk itu pelaku usaha harus memperhatikan segala ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen yang diatur didalam BW dan secara khusus didalam UUPK.
- b. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha yaitu dengan jalan mengajukan complain/ tuntutan langsung kepada pelaku usaha (pemilik showroom) apabila hal ini tidak ditanggapi/

ditolak oleh pelaku usaha maka konsumen dapat memilih upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau diluar pengadilan yang bisa ditempuh dengan dua jalan yaitu lewat penyelesaian sengketa secara damai dan lewat BPSK.

2. Saran

- a. Pelaku usaha (pemilik showroom) harus betul-betul melaksanakan segala ketentuan yang ada didalam UUPK didalam memperdagangkan mobil bekas, untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang UUPK pada pemilik showroom tersebut supaya ketentuan dalam UUPK dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.
- b. Didalam upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui BPSK, eksistensinya dari BPSK belum dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar tentang keberadaan BPSK dimasyarakat supaya efektifitas dari BPSK dalam memecahkan konflik yang dialami konsumen dapat terlihat.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Nieuwenhuis, J.H., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasatin Saragih, Surabaya, 1985.

Riyanto, Anthonius, Cermat Berinventasi : Kiat Membeli Mobil Bekas, Kawan Pustaka, Jakarta 2001.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1998.

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

WAWANCARA

Fredi, Manager Showroom Mobil Sumber Tehnik, Jalan Raya Tunjungan No. 50 Surabaya.

Hermanto, Pemilik Showroom Sinar Motor, Jalan Kertajaya No. 127 Surabaya.

Henny Aziz, Appraiser Auto 2000, Jalan Raya Jemursari No. 224 Surabaya.

Nurhadi, Pemilik Showroom Nour Mobil, Jalan Raya Gilang No. 72
Sepanjang Sidoarjo.